

PENETAPAN CALON TERPILIH-PEMILU TAHUN 2019-ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH-KIP ACEH TENGAH 2019

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 40/PL.01.9-Kpt/II04/KIP-Kab/VIII/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Putusan MK Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib meninkdak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/PL.01.9Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan MK, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita RI tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/PL.05.1-Kpt/I04/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan MK; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2019.
- Lampiran 4 halaman.